

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

- EDARAN -

KEPADA

1. Semua GUBERNUR ;
2. KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

NO. EK. 20/8/47. Tanggal : 17 OKTOBER 1952.- Lampiran : --

PERHAL: Biaya penerimaan Presiden/  
Wakil Presiden ke- daerah2.-

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dari pengeluaran yang telah dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah guna penerimaan Presiden/Wakil Presiden berhubung dengan kunjungan beliau ke daerah2 tersebut, bahwa dalam beberapa hal belum dapat dipegang-teguh syarat2 kesederhanaan dan seringkali dilakukan pengeluaran yang mendekati kemewahan.  
Bahwa hal demikian tak dikehendaki, dinjatakan dalam surat Direktur Kabinet Presiden Kepada kami tertanggal 10 DESEMBER 1951 No. 3450/51-P, yang petikannya bersama ini dilampirkan. Atas isi surat itu kami minta perhatian sepenuhnya dan hendaknya diindahkan dalam penjabutan para Tamu Agung tersebut untuk selanjutnya.
2. Lain dari pada itu telah terjdjadi di beberapa Propinsi, bahwa setelah dimajukan Pertanggung-jawab atas kredit yang diberikan guna keperluan penerimaan Tamu Agung, atau setelah diberikan penggantian guna pengeluaran yang telah dipersekoti oleh Kas Propinsi, beberapa bulan kemudian dimajukan lagi susulan2 permintaan penggantian oleh Kepala2 Daerah, hal mana menimbulkan kesan se-akan2 tak ada koordinasi dari Pusat Propinsi dalam pembinaan penjabutan Tamu Agung termaksud dan dengan demikian tak ada suatu pembatasan dalam pengeluaran yang dilakukan.
3. Palingseringkali terdapat bahwa pada pertanggung-jawab atau permintaan penggantian dilampirkan tanda2 bukti pengeluaran yang tidak memenuhi syarat2 menurut peraturan yang berlaku, sehingga terpaksa dikembalikan dan dimintakan lagi tanda2 bukti yang sah, hal mana melambatkan penyelesaian penggantian uang termaksud.
4. Untuk menghindari kesulitan2 tersebut diatas hendaknya untuk selanjutnya diperhatikan ketentuan2 berikut:  
Program perjalanannya ditetapkan oleh Direktur Kabinet dengan penetapan tentang besarnya rombongan yang akan mengikuti perjalanannya setelah program itu diumumkan pada Gubernur, dibuatnya rentjana biaya yang dibutuhkan berdasarkan program termaksud. Dalam hal ini pada pokoknya Gubernur tak boleh menyimpang dari program perjalanannya, ketjuali kalau memang diserahkan pada Gubernur untuk membuat/melaksanakan rentjana perjalanannya itu.  
Rentjana termaksud selokan2nya dimajukan pada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal menderak sebaiknya dibawa oleh utusan. Oleh Kementerian Dalam Negeri bersama2 dengan Direktur Kabinet akan ditetapkan rentjana yang definitief dengan jumlah yang paling banyak boleh dikeluarkan, dan Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat keputusan penetapan kreditnya, dimana perlu akan diterbitkan surat keputusan kreditnya, dimana perlu akan diberitahukan lebih dahulu pada Gubernur dengan lisan pada utusan atau dengan surat tentang penetapan kredit tersebut.  
Gubernur menetapkan dengan surat keputusan salah seorang pegawai bagian Keuangan Propinsi menjadi bendahawan guna uang termaksud. Untuk pengeluaran yang perlu dilakukan oleh Kepala Daerah .....

Daerah Kabupaten/Kota atau Panitia Penerimaan setempat dapat diberikan uang persediaan (ondervoorschot) kepada Bupati/Walikota, pejabat2 mana pada waktunya harus mempertanggung-jawabkan persekot itu kepada bendaharawan tersebut.

Pengeluaran2 dilakukan dalam batas kredit jang ditetapkan. Pengeluaran jang tidak didasarkan atas alasan jang sjah, mendjadi tanggungan dari orang jang mengeluarkannya.-

5. Bendaharawan wadajib selekasnja menjelesaikan pembayaran2 dan dimana perlu hendaknya ditetapkan suatu termijn untuk memadjukan tagihan2. Sehabis termijn ini segera dibuat pertanggung-jawab disertai tanda2 bukti jang sjah, jang harus dikirimkan pada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan. Kelebihan uang harus disetorkan di Kas Negeri.

6. Dalam kredit jang telah disediakan termasuk biaya2 penginapan. Biasanja dalam rombongan Presiden/Wakil Presiden, disamping Pegawai2 dari Istana dan Kabinet Presiden/Sekretaris Wakil Presiden, insutserta beberapa Menteri atau pegawai-pegawai dari beberapa Kementerian/Djawatan dan wartawan2. Pegawai2 tersebut atau para wartawan ada kalanja mendapat penginapan dan makan dihotel atau tempat penginapan lain. Dalam hal demikian mengingat pertimbangan2 praktis dan dengan persetujuan Direktur Kabinet Presiden rekening2 hotel untuk keperluan pegawai2 termaksud dapat dibayar dari kredit guna penerimaan Presiden/Wakil Presiden.

7. Disamping itu mungkin terdjadi dalam suatu perdjalanan keliling didaerah beberapa pegawai dari daerah itu diberi tugas oleh Kepala Daerah/Djawatan untuk mengikuti/mengantar para tetamu dan mereka itu disesuatu tempat jang dikunjungi menginap dihotel. Dalam hal ini pegawai Pegawai jang bersangkutan harus minta penggantian ongkos perdjalanan kepada Djawatan Perdjalanan Negeri, menurut peraturan perdjalanan dinas jang berlaku. Pengeluaran2 itu tidak boleh dibayar dari kredit guna penerimaan Presiden.

8. Selandjutnja diterangkan disini bahwa dari kredit dimaksud tidak boleh dilakukan pembelian hadiah buat Presiden/Wakil Presiden ataupun para pengiring. Pula tak dapat kami setudjui pembelian alat2 perlengkapan (meubilair, frigidaire, permadahi, gambar2 dsb.) bertalian dengan penerimaan Presiden/Wakil Presiden.

Kesempatan ini kami gunakan untuk mendjelaskan bahwa dalam anggaran Kementerian Dalam Negeri tidak disediakan pos guna pengeluaran2 berhubung dengan :

- a. kunjungan Presiden/Wakil Presiden atas undangan suatu Badan/Lemba-ga/Instansi, guna menghadiri upatjara dsb.
- b. penerimaan para Menteri atau pejabat2 tinggi lainnja jang mengadakan perdjalanan routine kedaerah.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Sekretaris Djenderal,  
d.t.o. (Mr. Soernarman).-

TEMBUSAN kepada :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Perdana Menteri,                       | Untuk salinan jang sama bunjinja:       |
| 2. Wakil Perdana Menteri,                 | Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi           |
| 3. Semua Menteri,                         | Kementerian Dalam Negeri,               |
| 4. Direktur Kabinet Presiden,             | d.t.o. (M.K. ADIWIDJAJA.)               |
| 5. Sekretaris Wakil Presiden,             | Untuk salinan jang ketiga kalinya,      |
| 6. Sekretaris Dewan Menteri.              | Djuru tulis Kepala,                     |
| 7. Dewan Pengawas Keuangan.               | d.t.o. ( P.R. Panggabean).-             |
| 8. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara, | Disalin lagi untuk jang ketiga kalinya: |
| 9. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.     | Menteri Kabupaten,                      |
| 10. Djawatan Perdjalanan Negeri.-         | d.t.o. (Moehd. Noer).                   |

Untuk salinan jang seru-pa bunjinja:

Djuru-tata-usaha,  
*Lauw f. M.*  
( Almal Henief )